

Securities Crowdfunding Sebagai Instrumen Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukmk)

Ifan Zidan Aufile¹, Mila Fursiana Salma Musfiroh², Titik Hinawati³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo

Ifanzidan112@gmail.com¹, milafursiana@unsig.ac.id², titikhinawati@unsig.ac.id³

ABSTRACT

Securities Crowdfunding is a financing instrument through long-term fund raising carried out through digital crowdfunding platforms in the capital market. One of the obstacles behind this research is the phenomenon that micro, small and medium enterprises often experience difficulties in financing and financing institutions experience difficulties in distributing credit. Therefore, securities crowdfunding is a potential solution in supporting the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research uses a qualitative descriptive approach with literature study to collect data from various related literature sources. The research results show that securities crowdfunding is a new hope and solution for MSME players in fulfilling their financing, the application procedure is easy, and access can be done via digital platforms, and it has the legal umbrella of the Financial Services Authority (OJK) which is regulated in POJK Number 57/POJK .04/2020 concerning Securities Offerings through Information Technology-Based Crowdfunding Services (securities crowdfunding).

Keywords: Securities Crowdfunding, Financing Instruments, MSMEs

ABSTRAK

Securities Crowdfunding sebagai salah satu instrumen pembiayaan melalui pengumpulan dana (fund raising) jangka panjang yang dilakukan melalui platform digital crowdfunding di pasar modal. Salah satu kendala yang melatarbelakangi penelitian ini adalah fenomena usaha mikro kecil menengah sering mengalami kesulitan dalam pembiayaan dan lembaga pembiayaan mengalami kesulitan dalam menyalurkan kreditnya. Oleh karena itu, securities crowdfunding merupakan solusi potensial dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur guna mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa securities crowdfunding menjadi harapan baru dan solusi bagi pelaku UMKM dalam memenuhi pembiayaannya, prosedur pengajuan yang mudah, dan aksesnya dapat dilakukan melalui platform digital, serta telah memiliki payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (securities crowdfunding).

Keywords: Securities Crowdfunding, Instrumen Pembiayaan, UMKM

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan sarana untuk melakukan investasi yaitu memungkinkan para pemodal (investor) untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio sesuai dengan resiko yang bersedia mereka tanggung dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Investasi pada sekuritas juga bersifat likuid (mudah dirubah). Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan para pemilik modal dengan jalan memaksimalkan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Sumber pendanaan untuk penguatan modal memang menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM dalam melanjutkan usahanya. Pinjaman dari bank umumnya mensyaratkan dokumentasi lengkap, pencatatan keuangan hasil usaha yang baik serta dalam beberapa bank memiliki kebijakan untuk menyediakan jaminan berupa aset. Permasalahannya adalah tidak semua pelaku UMKM mampu menyediakan persyaratan tersebut dan keterbatasan keberadaan kantor cabang bank yang belum merata bagi pelaku UMKM ke seluruh wilayah di Indonesia.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, berkembang juga inovasi baru di sektor finansial sebagai bentuk perkembangan ekonomi digital yang dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*. Salah satu bentuk dari *fintech* ini sendiri adalah *crowdfunding*. Konsep *crowdfunding* atau yang di Indonesia dikenal dengan urun dana adalah suatu kegiatan penggalangan dana di mana melibatkan orang banyak untuk memenuhi suatu kegiatan finansial bisnis dengan menggunakan internet¹.

Saat ini untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM terdapat instrument *securities crowdfunding (SCF)*. SCF merupakan

¹ Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 151–68, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8>.

metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Investor dapat membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk). Saham dari usaha tersebut diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya.

Dengan SCF, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform (sistem aplikasi berbasis teknologi informasi) secara online. Investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut yang dibagikan secara periodik. Melalui SCF, impian perusahaan skala UMKM dalam mendapatkan tambahan permodalan untuk peningkatan kapasitas usaha melalui penerbitan saham atau surat berharga lainnya ke masyarakat akan menjadi kenyataan. Melalui partisipasi masyarakat dalam pembelian saham, obligasi, atau sukuk maka pelaku UMKM akan mendapatkan sumber dana untuk ekspansi bisnis maupun membesarkan skala usaha dengan kewajiban yang sangat ringan yaitu memberikan atau bagi hasil dari laba usaha. Pada dasarnya SCF hampir sama dengan investasi di pasar modal yaitu ada penerbit (perusahaan yang menawarkan saham perusahaannya), penyelenggara layanan urun dana, dan pemodal (investor).

KAJIAN LITERATUR

Crowdfunding berasal dari kata *crowd* yang berarti keramaian dan secara tersirat memiliki makna sejumlah besar orang, dan *funding* yang artinya pengumpulan dana. Dengan begitu, *crowdfunding* adalah salah satu teknik pengumpulan dana yang dilakukan oleh banyak orang dan nantinya dana tersebut akan dipakai untuk tujuan suatu kegiatan atau bisnis. *Securities Crowdfunding* (SCF) adalah bentuk skema pembiayaan alternatif untuk penggalangan dana (*raising fund*) melalui pasar modal. Skema ini

dinilai memudahkan bisnis atau seseorang dalam memperoleh pendanaan dari pasar modal.

Crowdfunding merupakan pendanaan yang dananya dikumpulkan dari banyaknya orang yang tertarik dan meminati gagasan dari suatu kegiatan atau usaha yang sedang dibangun. Dengan kemudahan internet, kini marak sosial media dan situs *crowdfunding* yang kian bermunculan karena memanfaatkan teknologi yang dapat mempertemukan jaringan luas orang-orang. Prosesnya pun dianggap lebih mudah dan bisa diperoleh dengan cepat. Selain itu, crowdfunding memungkinkan penyatuan dana para investor dan pengusaha dengan potensi untuk meningkatkan kegiatan atau bisnis yang dijalani. *Crowdfunding* menciptakan peluang bagi para pebisnis untuk mengumpulkan investor yang mau menanamkan dananya pada gagasan atau bisnis yang ditawarkan².

SCF merupakan versi baru dari equity crowdfunding, untuk memudahkan UMKM yang masih kesulitan untuk masuk ke pasar modal lantaran badan usahanya yang belum memenuhi kriteria pendanaan. Sistem ini mengumpulkan para investor yang ingin berinvestasi secara bersama-sama. Kedua belah pihak, baik investor maupun penerima investasi (dalam hal ini UMKM) akan sama-sama mendapatkan keuntungan. SCF adalah wadah bertemunya pemilik bisnis atau usaha dengan investor, untuk saling berkolaborasi memulai atau mengembangkan bisnis. Nantinya, investor akan mendapatkan imbal hasil dari bisnis tersebut. Seperti namanya, SCF menganut sistem patungan untuk mencapai target dari pendanaan suatu bisnis atau usaha.

Pembiayaan atau dikenal dengan *financing* merupakan upaya memperoleh sumber dana dari pihak lain dalam rangka mendukung rencana

² Ni Made Nila Febrianti and Gede Sri Darma, "Millennials' Intention to Invest through Securities Crowdfunding Platform," *APTISI Transactions on Technopreneurship* 5, no. 1 (2023): 19–30, <https://doi.org/10.34306/att.v5i1.280>.

investasi. Lembaga perbankan merupakan salah satu institusi yang memiliki tugas pokok dalam pembiayaan³.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha besa⁴. Kriteria UMKM dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dan penjualan yang didapat oleh masing-masing badan usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kriteria UMKM berdasarkan aset dan penjualan dapat dilihat dalam table berikut ini⁵.

Tabel 1. Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Hasil Penjualan Tahunan

No	Jenis	Aset/Kekayaan	Hasil Penjualan Tahunan
1	Mikro	< 1 Miliar	< 2 Miliar
2	Kecil	1 – 5 Miliar	2 – 5 Miliar
3	Menengah	5 – 10 Miliar	15 – 50 Miliar

Sumber: PP No. 7 Tahun 2021 Tentang UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Skema pendanaan dalam *securities crowdfunding* adalah sebagai berikut:

a. Saham

Skema pendanaan *securities crowdfunding* yang pertama adalah saham atau *equity*, yakni kerja sama pendanaan dengan skema

³ Risma Nuraeni et al., "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title," *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 1 (2017): 2–6, http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org/co/scielo.ph.

⁴ Nuraeni et al.

⁵ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," no. 086507 (2021): 1–121.

kepemilikan saham bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas. Patungan investasi ini hasilnya akan didapatkan dari pembagian dividen sesuai persentase kepemilikan saham. Jenis bisnis dan akadnya dapat berupa bisnis konvensional maupun syariah. Semua kegiatan ini diatur dalam *platform securities crowdfunding* tersebut.

b. Obligasi

Skema kedua adalah obligasi atau bond, yakni skema baru di dalam perluasan izin *equity crowdfunding* menjadi *securities crowdfunding*. Skema pendanaannya berbentuk surat obligasi (surat utang) yang bisa diterbitkan oleh pemerintah, kementerian, bank, atau korporasi swasta, yang di dalamnya terdapat jaminan *invoice* atau *fidusia asset*.

c. Sukuk

Sedangkan jenis ketiga dari skema pendanaan *securities crowdfunding* adalah sukuk, yaitu skema pendanaan melalui obligasi syariah dengan akad sesuai syariat Islam. Sukuk atau dapat dikenal juga dengan sebutan efek Syariah, merupakan transaksi yang sudah banyak dikenal dalam dunia investasi⁶, Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo pernyataan ini adalah definisi obligasi Syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) No.32/DSNMUI/ IX/2002⁷.

Instrumen SCF berbentuk saham merupakan investasi yang ditawarkan kepada investor untuk ikut menjadi bagian dari kepemilikan

⁶ Muhammad Rusydi Kadir, "Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 16–29, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i1.36.15-29>.

⁷ Khoirun Nisak, "Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN Di Indonesia," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2022): 57–72, <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199>.

yang berdurasi lima tahun dan dapat diperpanjang atau selama bisnis berjalan. Investor *instrument* ini akan mendapatkan *return* dalam bentuk bagi hasil atau deviden secara periodik selama bisnis berjalan yang besarnya tergantung kinerja perusahaan. Sedangkan instrument SCF berbentuk obligasi/sukuk merupakan investasi yang ditawarkan kepada investor dalam bentuk surat utang yang berdurasi maksimal dua tahun.

2. Jenis-jenis *Crowdfunding*

a. *Equity Crowdfunding*

Equity crowdfunding atau *crowd-investing* dan biasa disingkat ECF adalah jenis pendanaan dengan menawarkan saham kepada investor. ECF memang paling cocok untuk *sartup* maupun bisnis menengah yang membutuhkan modal besar dalam *crowd-investing*, sistemnya dibuat agar kamu sebagai pihak pemilik bisnis untuk menawarkan saham perusahaan dengan jumlah target dana dalam kurun waktu yang ditentukan. Nantinya, investor dapat membeli saham perusahaan pada platform yang digunakan. Kemudian, dengan ketentuan pada platform tersebut, semua dana akan tercatat dan sudah mencapai target atau belum. Jika dilihat, sistem *equity crowdfunding* memang sedikit rumit. Namun, dengan menggunakan sistem ini, kamu mampu menggalang dana dalam jumlah besar. Akan tetapi, urun dana jenis ini juga menuntut pemilik bisnis untuk mengembalikan investasi dari pengembangan bisnis yang sudah dilakukan. Sama halnya seperti investasi saham, kamu akan membagikan laba bisnis sesuai porsi dana yang diberikan oleh masing-masing investor⁸.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania," *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2012): 012–029.

b. *Donation Crowdfunding*

Donation crowdfunding adalah mengumpulkan dana menggunakan sistem donasi⁹. Biasanya, urun dana jenis ini dimanfaatkan untuk bantuan sosial, seperti pemberian bantuan bencana, pembangunan panti sosial, orang sakit yang tidak mampu, dan berbagai keperluan lainnya. Untuk pengajuan cukup mudah, hanya perlu memanfaatkan platform seperti kitabisa.com. Dan dapat menjelaskan kepada publik seperti apa bisnis yang tengah dijalankan, manfaatnya, produk yang ingin dibuat serta potensi bisnis kedepannya. Selain itu, juga perlu mengatur jumlah target dana yang dibutuhkan dalam batas waktu tertentu. Jika menggunakan *donation crowdfunding* untuk keperluan bisnis. Maka perlu memiliki produk terkait pelestarian lingkungan, atau apapun itu yang dapat memberi manfaat untuk banyak orang, sehingga orang-orang pun akan tergerak untuk ikut serta berdonasi membantu bisnis yang sedang dijalankan.

c. *Reward Crowdfunding*

Jenis urun dana ini memiliki kemiripan dengan *equity crowdfunding*. Perbedaannya, yaitu dalam ECF sang pemberi dana akan mendapat keuntungan berupa saham, sedangkan pada *reward crowdfunding* keuntungannya berupa penawaran, mulai dari potongan harga, keanggotaan eksklusif, layanan gratis uji coba, produk pra-rilis, dan sebagainya. *Reward crowdfunding* adalah jenis pendanaan yang menggunakan hadiah untuk menarik para pemberi dana atau investor. Itulah kenapa sistem reward cocok digunakan oleh pebisnis kecil atau *startup* yang baru dirintis. Dengan adanya hadiah, para investor akan merasa menjadi bagian dari

⁹ Prita Rani et al., "الأنا والآخر ودوي زالغرب," *Range Management and Agroforestry* 4, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>.

pengembangan awal bisnis. Selain itu, hadiah berupa *merchandise* juga bisa kamu gunakan sebagai salah satu upaya *branding* bisnis¹⁰.

d. *Debt Crowdfunding*

Debt crowdfunding ini lebih mirip dengan jasa peminjaman uang. Sistemnya, yaitu pencari pinjaman akan datang ke peminjam, dan meminjam uang untuk keperluan usaha atau bisnis. Setelah ada keuntungan, peminjam pun akan dapat kembalian berupa insentif, seperti bunga. Sistem ini juga mirip dengan P2P (*peer-to-peer*) *lending*. Namun, ada yang membedakan antara *debt crowdfunding* dan P2P *lending*. Dalam *crowdfunding*, dana yang didapat berbentuk donasi, melibatkan tiga pihak (pemilik bisnis, pemberi dana, penyedia *platform*), dan penggalangan dananya bersifat sosial. Sementara P2P *lending* dananya merupakan pinjaman dengan bunga yang sudah ditentukan, melibatkan kreditur dan debitur, serta jika dilakukan secara *online* tidak harus mempertemukan kedua pihak secara langsung.

3. Alur Kerja *Crowdfunding*

a. Membuat Proposal Usaha

Buatlah proposal usaha yang menarik, informatif, dan interaktif agar orang lain tertarik untuk menanamkan modal. Dengan begitu, informasi yang diberikan dalam proposal dapat diterima dengan baik oleh mereka yang akan menjadi investor. Informasi yang dicantumkan pada proposal usaha juga harus lengkap. Mulai dari jenis usaha, proses manajemen, proses pemasaran, serta tujuan utama bisnis yang akan dirintis. Selain itu, bisa menyajikan proposal usaha melalui teks, gambar, maupun video, seperti *company profile*.

¹⁰ Rani et al.

- b. Mendaftar pada *Platform Crowdfunding*
Setelah membuat proposal usaha, tinggal mencari *platform crowdfunding* yang terpercaya dan memiliki regulasi yang resmi untuk mendaftarkan proposal bisnis atau usaha.
 - c. Pantau Perkembangan Proposal yang Diajukan
Selanjutnya, jangan lupa untuk terus memantau perkembangan dari proposal usaha yang telah didaftarkan. Karena, jika ada investor yang mengajukan pertanyaan terkait usaha maupun bisnis, dapat segera membalasnya dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Dengan begitu, para pemilik modal yang tertarik akan semakin yakin untuk berinvestasi pada usaha atau bisnis.
4. Sistem Kerja *Securities Crowdfunding*
- Sistem kerja *crowdfunding* melibatkan beberapa tahapan yang penting dan krusial. Berikut urutan lengkapnya:
- a. Pengajuan Proposal
Setelah perusahaan atau pengusaha memilih platform *crowdfunding* yang sesuai, mereka dapat mengajukan proposal proyek atau usaha mereka kepada platform tersebut. Proposal tersebut berisi informasi tentang proyek, tujuan pendanaan, potensi keuntungan, risiko, dan sebagainya. Proposal ini akan dievaluasi oleh tim platform *crowdfunding* untuk memastikan kelayakan dan transparansi.
 - b. Penawaran Investasi
Setelah proposal disetujui, perusahaan akan mempublikasikan penawaran investasi di platform *crowdfunding*. Investor yang tertarik dapat melihat detail proyek dan persyaratan investasi yang ditawarkan. Mereka dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang perusahaan dan proyek tersebut sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

- c. **Investasi**

Setelah investor memilih proyek yang ingin mereka investasikan, mereka dapat melakukan investasi melalui *platform crowdfunding*. Proses ini biasanya melibatkan pendaftaran sebagai anggota *platform*, verifikasi identitas, dan mentransfer dana investasi. Setiap investasi memiliki batas minimum dan batas maksimum yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - d. **Pendanaan Tercapai**

Setelah pendanaan mencapai target yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, perusahaan akan menerima dana yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Dana ini akan dikelola oleh *platform crowdfunding* dan akan dilepaskan kepada perusahaan jika target pendanaan tercapai. Jika target pendanaan tidak tercapai dalam batas waktu yang ditetapkan, maka dana yang diinvestasikan akan dikembalikan kepada investor.
 - e. **Kepemilikan dan Imbalan**

Investor yang berpartisipasi dalam *securities crowdfunding* akan memiliki kepemilikan saham atau instrumen keuangan lainnya sesuai dengan jumlah investasi mereka. Sebagai imbalan atas investasi mereka, investor dapat memperoleh dividen, bunga, atau potensi keuntungan lainnya sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam penawaran investasi.
5. **Keuntungan dan Potensi *Securities Crowdfunding***

Securities crowdfunding menawarkan sejumlah keuntungan bagi investor dan perusahaan. Beberapa di antaranya meliputi:

 - a. **Akses ke Investasi Potensial**

Securities crowdfunding memberikan kesempatan kepada investor individu untuk berinvestasi dalam proyek atau usaha yang

sebelumnya hanya terbatas pada investor institusi atau pemodal besar.

b. Diversifikasi Portofolio

Dengan *securities crowdfunding*, investor dapat dengan mudah mengalokasikan dana mereka ke beberapa proyek atau usaha yang berbeda. Hal ini membantu dalam diversifikasi portofolio investasi, mengurangi risiko, dan meningkatkan peluang keuntungan.

c. Dampak Sosial dan Lingkungan

Banyak *platform securities crowdfunding* yang fokus pada proyek-proyek dengan dampak sosial atau lingkungan positif. Dengan berinvestasi melalui platform ini, investor dapat mendukung inisiatif-inisiatif yang sejalan dengan nilai-nilai mereka.

d. Partisipasi Aktif

Investor dalam *securities crowdfunding* dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam proyek atau usaha yang mereka investasikan. Mereka dapat memberikan masukan, berpartisipasi dalam keputusan strategis, dan berkontribusi pada kesuksesan proyek

6. Securities Crowdfunding sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM

Permasalahan pembiayaan UMKM menjadi perhatian pemerintah karena kelompok usaha ini merupakan salah satu pilar perekonomian negara. Selain mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, sesuai dengan penelitian¹¹, hampir di sebagian besar negara memiliki pangsa lapangan kerja yang sangat signifikan.

Pemerintah baik pusat maupun daerah senantiasa berupaya mendukung UMKM untuk mandiri dan tangguh. Dukungan terhadap UMKM tidak hanya diberikan oleh satu atau dua lembaga kementerian, tetapi oleh

¹¹ Nuraeni et al., "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title."


berbagai lembaga, seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Bappenas. Berbagai wujud dukungan yang diberikan kepada UMKM antara lain pembinaan, pendampingan dan pemberian pembiayaan (Pusat Kebijakan Perdagangan dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, 2013). Terkait dukungan pembiayaan, pemerintah terus memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Bentuk dukungan yang diberikan pemerintah berupa subsidi bunga kredit perbankan, penjamin lembaga bukan bank, modal ventura, pembiayaan dari laba yang disisihkan dari laba BUMN, hibah dan lainnya. kepada UMKM diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga kredit hanya 6% per tahun. KUR merupakan kredit yang ditujukan bagi UMKM yang cukup feasible namun belum bankable. Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan solusi pembiayaan bagi UMKM. Namun, realisasi program ini tidak mudah dalam pelaksanaannya. Terdapat kesulitan yang dialami baik oleh UMKM maupun lembaga pembiayaan. UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Sedangkan lembaga pembiayaan kesulitan dalam mencari data base UMKM yang feasible. Kesulitan ini menurut hampir dialami oleh semua negara berkembang akibat adanya informasi yang tidak simetris antara kedua pihak. Pihak bank memerlukan informasi dari laporan keuangan yang lengkap, namun pihak UMKM kesulitan dalam melakukannya.

Dukungan pemerintah dalam pembiayaan UMKM lainnya antara lain pembiayaan melalui Kredit Ultra Mikro, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara (PKBL BUMN). Pembiayaan UMKM melalui lembaga-lembaga tersebut terkendala oleh minimnya database pelaku UMKM. Seringkali beberapa lembaga

pembiayaan seperti dalam penelitian¹² memberikan pembiayaan pada UMKM yang sama sementara masih banyak UMKM lainnya yang belum memperoleh akses pembiayaan. Kehadiran industri *fintech crowdfunding* merubah peta pembiayaan UMKM dari yang sebelumnya harus mendatangi lembaga pembiayaan menjadi cukup dengan mengisi aplikasi di platform digital. UMKM di pelosok daerah tidak perlu lagi harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencari lembaga pembiayaan. Mereka cukup memanfaatkan platform digital perusahaan *fintech crowdfunding*.

Platform fintech crowdfunding selalu dibangun dalam situs web yang menarik dan informatif. agar calon investor mudah untuk mengidentifikasi pembiayaan melalui *fintech crowdfunding* melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia *platform*, *project owner*, dan investor. Berikut gambar yang menampilkan skema pembiayaan UMKM melalui *fintech crowdfunding*.

Gambar 1. Skema Pembiayaan UMKM melalui *Fintech Crowdfunding*



Penyedia *platform* bertindak sebagai penyelenggara urun dana yang mempertemukan antara pemodal dengan penerbit (UMKM), bukan sebagai pihak yang menjalankan bisnis (penerbit). *Project owner* (penerbit) merupakan UMKM yang mengirimkan proposal pembiayaan untuk dipublikasikan ke masyarakat umum. Sedangkan investor merupakan masyarakat umum yang tertarik pada bisnis UMKM yang ditawarkan di

¹² Muhamad Turmudi, "Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 103–16.

platform fintech crowdfunding. Ketiga pihak ini memiliki peran masing-masing dalam menciptakan sebuah ekosistem yang dapat menunjang kebutuhan tiap pihak¹³. Prosedur pembiayaan UMKM melalui *fintech crowdfunding* dimulai dengan penyerahan dokumen informasi calon penerbit efek yang akan menerima modal ke pihak penyelenggara (penyedia *platform*). Setelah dianggap layak, penyelenggara memuat informasi secara detail terkait penerbit.

Penawaran kepada investor dimulai setelah dua hari berselang sejak penyerahan dokumen informasi calon penerbit. Periode penawaran kepada investor berlangsung selama 45 hari. Kemudian pihak penyelenggara menerima sejumlah efek dari penerbit yang akan diproses dengan perlakuan berbeda antara efek yang bersifat utang atau sukuk (EBUS) dengan saham. Untuk efek saham harus melalui Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan efek yang bersifat utang langsung didaftarkan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sebelum ada SCF, penawaran saham dilakukan oleh *fintech crowdfunding* atau penyelenggara layanan urun dana untuk menjual saham secara langsung kepada investor melalui jaringan system elektronik secara online. menawarkan saham kepada calon investor diweb mereka. Penawaran saham oleh setiap *project owner* melalui layanan urun dana dilakukan melalui penyelenggara yang telah memperoleh izin dari OJK. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana bagi pengguna. Pengguna hanya bisa berinvestasi terhadap produk saham saja, tanpa bisa menikmati produk layanan investasi lainnya seperti obligasi dan sukuk. SCF merupakan perluasan layanan skema pembiayaan alternatif penggalangan dana melalui pasar modal yang memungkinkan investor selain dapat berinvestasi produk saham, mereka juga dapat berinvestasi pada obligasi dan sukuk.

¹³ Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi."

Mekanisme penawaran saham, obligasi, dan sukuk dengan system SCF hampir sama dengan penawaran investasi di pasar modal pada umumnya yaitu ada penerbit (Perusahaan yang menawarkan sahamnya), penyelenggara layanan urun dana, dan pemodal (investor). Perbedaannya dalam sistem SCF penerbit menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui system elektronik *fintech crowdfunding*.

Ada beberapa keunggulan penawaran dana melalui SCF sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan UMKM, antara lain:

a) Prosedur penerbitan efek dipermudah

Lazimnya perusahaan yang go public, biasanya diwajibkan untuk menyampaikan pendaftaran sebelum listing. Namun, penawaran efek melalui platform SCF tidak perlu melalui tahapan yang lazim apabila memiliki persyaratan yang telah ditetapkan OJK.

b) Perusahaan penerbit tidak harus berbentuk perseroan terbatas

Badan usaha yang dapat menerbitkan SCF tidak harus berbentuk perseroan terbatas. Badan usaha lainnya, seperti Firma, CV atau pun persekutuan perdata diperbolehkan menerbitkan SCF.

c) Efek yang ditawarkan bervariasi.

Penerbit dapat menawarkan efek berupa saham, obligasi dan sukuk kepada calon investor. Ketiga efek tersebut dapat digunakan oleh penerbit sebagai instrument untuk mencari sumber pembiayaan. Namun, hanya efek saham saja yang dapat diperjualbelikan, sedangkan obligasi dan tidak dapat dipasarkan di pasar sekunder.

d) Dana dihimpun secara bertahap.

Dana yang dihimpun melalui SCF khususnya sukuk dapat dilakukan secara bertahap sampai Batasan tertentu.

e) Ada dalam pengaturan dan pengawasan OJK.

OJK mengatur platform crowdfunding dan calon penerbit SCF mengenai kelembagaan, perizinan, serta kewajiban yang harus dilakukan.

Investor yang tertarik berinvestasi melalui SCF tidak perlu khawatir karena SCF telah memiliki payung hukum dari OJK yakni POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding). Peraturan ini menggantikan POJK No.37/POJK.04/2018 yang sebelumnya hanya mengatur layanan crowdfunding berbasis saham dan saham syariah. Melalui peraturan tersebut UMKM telah dimudahkan dalam memperoleh sumber pembiayaan melalui pasar modal. UMKM dapat mencari sumber pembiayaan dipasar modal dengan menawarkan efek berupa saham, surat utang dan ataupun sukuk.

SCF merupakan perubahan (transformasi) dari bentuk sebelumnya yaitu equity crowdfunding. SCF merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM yang belum bankable. Melalui instrument SCF, khususnya UMKM mitra pemerintah, dapat memperoleh pembiayaan dengan cepat, mudah, serta murah. SCF juga menjadi instrument baru yang dapat dimanfaatkan oleh investor sebagai alternatif portofolio investasi.

Instrumen SCF berbentuk saham merupakan investasi yang ditawarkan kepada investor untuk ikut menjadi bagian dari kepemilikan yang berdurasi lima tahun dan dapat diperpanjang atau selama bisnis berjalan. Investor instrument ini akan mendapatkan return dalam bentuk bagi hasil atau deviden secara periodic selama bisnis berjalan yang besarnya tergantung kinerja perusahaan. Sedangkan instrument SCF berbentuk obligasi/sukuk merupakan investasi yang ditawarkan kepada investor dalam bentuk surat utang yang berdurasi maksimal dua tahun. Investor instrument ini akan mendapatkan return dalam bentuk imbal hasil (kupon) yang besarnya *fixed* setiap tahunnya. Instrumen saham dapat diperjualbelikan dipasar sekunder, sedangkan instrument obligasi/sukuk tidak diperdagangkan dipasar sekunder.

SIMPULAN

Securities crowdfunding merupakan instrumen pembiayaan baru bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat memperoleh sumber pembiayaan dengan mengeluarkan instrument equity, obligasi maupun sukuk melalui platform digital fintech crowdfunding. Kemudahan mengeluarkan instrument-instrumen tersebut selain karena UMKM tidak harus berbadan hukum perseroan terbatas juga dapat dilakukan oleh perusahaan rintisan yang memiliki prospek bagus. Platform *fintech crowdfunding* akan mencari calon investor melalui mekanisme penawaran instrumen ke calon investor di Bursa Efek Indonesia. Disamping itu OJK telah mengatur *securities crowdfunding* untuk melindungi kepentingan investor. Regulasi ini memastikan bahwa *platform crowdfunding* dan perusahaan yang mengadakan penawaran investasi mematuhi standar keuangan dan transparansi yang diperlukan. Bagi investor yang tertarik, sebenarnya tidak perlu merasa khawatir karena SCF telah memiliki payung hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Peraturan OJK yakni POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq. "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania." *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2012): 012–029.
- Hartanto, Ratna. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 151–68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8>.
- Muhammad Rusydi Kadir. "Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i1.36.15-29>.
- Nilia Febrianti, Ni Made, and Gede Sri Darma. "Millennials' Intention to Invest

through Securities Crowdfunding Platform.” *APTISI Transactions on Technopreneurship* 5, no. 1 (2023): 19–30. <https://doi.org/10.34306/att.v5i1.280>.

Nisak, Khoirun. “Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN Di Indonesia.” *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2022): 57–72. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199>.

Nuraeni, Risma, Sri Mulyati, Trisandi Eka Putri, Zulfandi Ramanda Rangkuti, Dudi Pratomo, M Ak, S Ab, et al. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 1 (2017): 2–6. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph.

Pemerintah Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” no. 086507 (2021): 1–121.

Rani, Prita, Manigopa K. Chakraborty, Rameswar P. Rameshwar Prasad Rameswar Prasad Sah, APT Subhashi, Ratnasekera Disna, Perera UIP, Dharam Paul Chaudhary, et al. “No Titleالغرب ودوي والآخر الأنا.” *Range Management and Agroforestry* 4, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>.

Turmudi, Muhamad. “Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility.” *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 103–16.